

Evaluasi Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Menggunakan E-Bupot Di KPP Pratama Bangkalan

Shinta Dewi Purnamasari¹ Imam Agus Faisol²

^{1, 2} Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the e-bupot system with the approach Technology Acceptance Model based on perceptions of understanding, usability, and convenience carried out at KPP Pratama Bangkalan. The research method used in this research is descriptive qualitative. The data in this study were obtained through documentation in the form of information related to the achievement of corporate taxpayer acceptance & compliance, the contribution of tax revenue for the implementation of e-bupot and the number of e-bupot users. In addition, the results of joint interviews with the KPP Pratama Bangkalan Tax Extension Team and the taxpayers as users of the e-bupot feature. The results of this study indicate that from the user understanding approach method, KPP Pratama Bangkalan seeks to make the process of understanding e-bupot run optimally. From the method of using the e-bupot feature approach, it is enough to benefit taxpayers to be even more obedient, but further development is still needed for e-bupot in the future. From the convenience approach method, several e-bupot features are considered to be sufficient to make it easier for taxpayers, but at some times they often have bug and the long waiting time for the e-bupot to be posted by the system.

Keywords : e-bupot, Technology Acceptance Model, tax system, tax compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem e-bupot dengan pendekatan Technology Acceptance Model berdasarkan persepsi pemahaman, kegunaan, dan kemudahan yang dilakukan di KPP Pratama Bangkalan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan dokumentasi berupa informasi terkait capaian penerimaan & kepatuhan wajib pajak badan, kontribusi penerimaan pajak atas implementasi e-bupot dan jumlah pengguna e-bupot. Selain itu, hasil wawancara bersama dengan Tim Penyuluh Pajak KPP Pratama Bangkalan maupun pihak wajib pajak selaku pengguna fitur e-bupot. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari metode pendekatan pemahaman pengguna bahwa KPP Pratama bangkalan berupaya agar proses pemahaman e-bupot bisa berjalan secara optimal. Dari metode pendekatan kegunaan fitur e-bupot sudah cukup memberi manfaat kepada wajib pajak untuk lebih patuh lagi namun masih diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk e-bupot kedepannya, Dari metode pendekatan kemudahan beberapa fitur e-bupot dirasa sudah cukup memudahkan wajib pajak namun di beberapa waktu kerap kali ada bug dan waktu tunggu yang lama untuk menunggu e-bupot terposting oleh sistem

Kata kunci: e-bupot, Technology Acceptance Model, sistem perpajakan, kepatuhan pajak

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 1983 sistem administrasi perpajakan telah mengalami perubahan terhadap peraturan perpajakan, administrasi perpajakan dan kebijakan perpajakan yang dilakukan pemerintah. Pembaruan peraturan dilakukan untuk memberikan kemudahan wajib pajak pribadi atau badan dalam melaporkan serta membayar pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Harapannya pelaksanaan pembaruan terhadap peraturan perpajakan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan efisien (Cahyani, Sudiartana and Dicriyani, 2021). Implementasi perubahan atas beberapa peraturan perundang-undangan perpajakan yang diubah karena sudah tidak relevan dengan keadaan jaman sekarang dan melalui kebijakan Reformasi Pajak telah banyak dilakukan penyesuaian karena pemerintah merasa peraturan perpajakan yang berlaku saat itu (tahun 1983 dan sebelumnya) ialah peninggalan masa kependudukan kolonial belanda yang tidak berasaskan pancasila dan tidak sejalan dengan UUD 1945 karena hanya mementingkan kepentingan penjajahan (Bawazier, 2011).

Sebagai bentuk program reformasi pajak di masa kini Dirjen Pajak mulai mengadaptasi sistem pelaporan pajak secara mandiri yakni dengan penerapan Self Assesment System dimana wajib pajak

bisa menghitung dan melapor sendiri jumlah beban pajak terutang dan hasil peredaran bruto atau omzet wajib pajak sendiri, namun tetap dengan prinsip kejujuran dan relevan dengan keadaan asli wajib pajak. Adanya pengenalan self assesment system di reformasi pajak diharapkan bisa membuat kesadaran pajak dan kepatuhan akan lapor pajak meningkat, karena memiliki prinsip yang bebas, adil dan setara yang tertuang di UU no.7 tahun 1983, disini wajib pajak dibebaskan untuk menghitung dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, Jika nanti diakhir ditemukan lebih dan kurang bayar, wajib pajak bisa untuk membuat laporan lebih atau kurang bayar SKPLB/SKPKB (Febriyanti and Putri, 2021) dimana self assesment system tersebut sangat bertentangan dengan sistem official assesment dimana wajib pajak bersifat pasif dan kewenangan untuk menghitung pajak terutang ada di pemerintah sendiri, namun puncak dari manfaat adanya reformasi dibidang sistem administrasi pajak akhirnya terjadi dan pada maret tahun 2020 telah terjadi wabah virus covid-19 yang berdampak pada berbagai bidang salah satunya perpajakan.

Pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut berupaya dengan memberikan kemudahan wajib pajak dalam proses pelaporan, saat ini merubah dari sistem manual menjadi electronic system, yaitu menggunakan e-filling dan e-billing. hal tersebut dilakukan guna dalam mengatasi penularan covid 19. E-filling dan e-billing diharapkan mampu dan bisa menjadikan sistem perpajakan menjadi lebih efisien dan hemat waktu (Septriliani and Ismatullah, 2021).

Mulai dari tanggal 1 September 2020 penggunaan e-bupot untuk seluruh pemotong PPH Pasal 23 digunakan secara skala besar dan bersifat wajib, mengingat pandemi covid-19 masih berjalan dengan cara melakukan sosialisasi dalam skala besar melalui berbagai kanal media sosial dan microblogging seperti youtube,facebook,instagram,twitter untuk membuat wajib pajak bisa paham tentang e-bupot dan mendapatkan pencerahan tentang aplikasi e-bupot.

e-bupot merupakan layanan public service electronic platfrom yang memudahkan penggunaan membuat bukti potong pajak dan melaporkan SPT Masa dan Tahunan PPh 23 secara remote daring dapat diakses melalui situs web DJP (Direktur Jenderal Pajak) yakni djponline yang mana e-bupot bisa diakses langsung oleh wajib pajak.E-bupot mulai diterapkan pada tahun 2020 dengan dasar hukum Keputusan DJP Nomor Kep-368/Pj/2020 pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang mana wajib pajak diharuskan untuk membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan. Pengguna dalam menjalankan platfrom e-filling dan e-billing dapat gawai atau gadget dan bisa dilakukan secara remote (jarak jauh) selama terhubung dengan koneksi internet yang bagus dan lancar, tanpa harus datang secara offline di kantor pelayanan pajak (Setyowidodo and Fidiana, 2021).

Perubahan proses pelaksanaan dalam membuat bukti potong dan melaporkan SPT dapat memberikan solusi yang lebih baik dan data yang diterima akurat dan terpercaya sehingga dapat diakses secara rill baik oleh wajib pajak maupun oleh otoritas pajak. Dengan adanya digitalisasi bukti potong ke aplikasi e-bupot wajib pajak bisa membuat e-bupot dirumah dan jarak jauh tanpa harus berdekatan dan bisa menjaga jarak atau disebut juga social-distancing, karena penyebaran virus corona sangat cepat dan masif, hanya melalui udara dan sentuhan.

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan digitalisasi bukti potong ke aplikasi e-bupot ini menggunakan teori penerimaan teknologi yang biasa dikenal dengan istilah TAM (Technology Acceptance Model) teori ini telah diperkenalkan oleh Fred Davis dan menjadi model teori untuk mengukur seberapa besar penerimaan/penolakan yang dilakukan oleh user atas pengembangan dan penerapan sebuah teknologi (Granić and Marangunić, 2019) TAM (Technology Acceptance Model) memiliki beberapa unsur yakni unsur kemudahan,manfaat,dan sikap dari para pengguna teknologi tersebut naun selain dari ketiga unsur yang disebutkan tadi ada beberapa unsur yang sangat mempengaruhi TAM (Technology Acceptance Model) yang harus dikaji lagi seperti, bagaimana karakteristik teknologi tersebut,bagaimanakah tingkat penerimaannya, dan partisipasi dari user dalam implementasi teknologi tersebut

Beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dipaparkan oleh (Hardiningsih et al., 2019) telah mengemukakan bahwa e-bukti potong memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena memberikan prinsip kemudahan dan tingkat penerimaan atas teknologi juga berperan penting demi kelancaran kegiatan pelaporan pajak. Menurut (Tambun and Fadzry, 2019) memaparkan hasil yang berisi bahwa digitalisasi bukti potong menjadi e-bupot berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, namun penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian (Primastiwi and Dwi, 2021) yang mengemukakan hipotesanya yang berisikan bahwa modernisasi di bidang sistem administrasi perpajakan tidak memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan (Sitorus, 2020) mengemukakan bahwasanya aplikasi e-bupot tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena banyak yang masih bingung akan sistem aplikasi e-bupot.

Peneliti mengangkat topik tersebut atas dasar research gap diatas, karena banyak ditemukan hasil positif atas adaptasi menuju penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan penerapan e-bupot terhadap kepatuhan wajib pajak namun beberapa jurnal ilmiah terkait juga memaparkan hasil yang kontradiktif antara variabel e-bupot dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak, beberapa keterangan atas literatur yang digunakan di riset terdahulu mengatakan bahwa masih banyak pengguna E-Bupot masih bingung akan penggunaan dan penerimaan teknologi yang diterapkan oleh pemerintah (Sitorus, 2020) selain itu juga tingkat pemahaman teknologi tiap wajib pajak juga berbeda.

Padahal diharapkan dengan adanya e-bupot bisa memudahkan kegiatan pelaporan dan efektif dalam aktifitas pengorganisasian karena aspek kemudahan itulah maka diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Selain beberapa hal tersebut peneliti juga menemukan beberapa kekurangan di variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ratnasari, 2020) tidak menjelaskan apakah teori penerimaan teknologi (Technology Acceptance Model) bisa berperan penting terhadap kepatuhan wajib pajak padahal penerimaan penerepan teknologi itu sangat penting dalam proses digitalisasi bukti potong dan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan terlalu berfokus pada Theory Of Planned Behaviour dan atas dasar tersebut peneliti ingin mengevaluasi implementasi sistem administrasi perpajakan menggunakan e-bupot di KPP Pratama Bangkalan.

Adanya kebijakan baru yakni penggunaan e-bupot secara menyeluruh terhitung 1 September 2020, wajib pajak PKP dan non PKP wajib menggunakan e-bupot untuk PPh23. Hal ini sejalan dengan dasar hukum SK DJP Nomor KEP-368/PJ/2020 yang ditetapkan pada 10 Agustus 2020, maka berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas ini, peneliti tertarik untuk mengevaluasi tentang implementasi sistem administrasi pajak menggunakan e-bupot di lingkungan KPP Pratama Bangkalan dengan subjek penelitian wajib pajak pengguna e-bupot. Selain itu juga fokus penelitian ini menitik beratkan pada Implementasi e-bupot terhadap wajib pajak atas dasar persepsi pemahaman wajib pajak, Implementasi e-bupot terhadap wajib pajak atas dasar persepsi kegunaan wajib pajak dan yang terakhir Implementasi e-bupot terhadap wajib pajak atas dasar persepsi kemudahan wajib pajak

2. TELAAH LITERATUR

Technology Acceptance Model

Technology Acceptance Model merupakan salah satu model yang didesain guna menganalisa serta menguasai faktor-faktor yang melandasi penerimaan teknologi komputer. (Taherdoost, 2018) Technology Acceptance Model (TAM) dimaksudkan guna memaparkan serta memproyeksikan adopsi teknologi oleh konsumen (Davis, 1989) TAM mendefinisikan bahwa keyakinan pengguna atau user tentang kegunaan dan kemudahan penggunaan suatu teknologi adalah penentu utama sikap

seseorang terhadap penerimaan dan penggunaan teknologi atau implementasi sistem tertentu, yang pada saatnya bisa menjelaskan tujuan mereka untuk menggunakan suatu teknologi (Liao et al., 2018)

TAM ialah perkembangan dari TRA (Theory of Reasoned Action) serta dibidang sanggup memperhitungkan adopsi pemakai teknologi ini berdasarkan 2 aspek: dampak manfaat yang dialami serta mudah yang dirasakan. (Pujiastuti and Bawazier, 2021) TAM juga adalah teori yang mempelajari fenomena kana penerimaan sebuah teknologi dan juga karakteristik teknologi. Dalam model TAM ini, ada dua faktor dominan yang menerangkan bahwa adaptasi penerimaan pengguna adalah persepsi kegunaan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan dalam penggunaan teknologi (perceived ease of use) dan kedua persepsi ini menerangkan bahwa sikap (attitude) seseorang terhadap penggunaan teknologi informasi yang akan memberikan efek kepada individu apakah berniat untuk menggunakan teknologi informasi tersebut (intention) ataupun tidak jadi menggunakan teknologi tersebut (Mlekus et al., 2020).

Modernisasi pemungutan serta pengelolaan pajak merupakan perbaikan pemungutan serta pengelolaan pajak dengan cara posting secara elektronik, penagihan elektronik serta dokumentasi elektronik. Pemakaian teknologi komputer oleh wajib pajak sangat erat kaitannya dengan penerapan (TAM) yang memiliki perspektif keringanan pemakaian yang dapat ditinjau dari pemakaian teknologi oleh wajib pajak dalam menyusun e-bupot dan pelaporan tanggungan perpajakan, yang pada akhirnya akan memberi pengaruh ke taatan wajib pajak. (Tambun and Fadzry, 2019).

Menurut pendapat dari (Agung et al., 2021) mengatakan bahwa tingkat penerimaan aplikasi sistem e-bupot ditakar dengan teori Technology Acceptance Model karena teori TAM menggunakan persepsi internal bagi pengguna teknologi tersebut, persepsi internal yang dimaksud disini adalah tingkat penerimaan teknologi, adaptasi, pemahaman dan kemudahan penggunaan dari teknologi tersebut.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Pajak penghasilan dalam pasal 23 merupakan pajak atas modal, pemberian pelayanan, ataupun pemasukan dari hadiah ataupun imbalan, melainkan sebagai halnya diatur dalam pasal 21 pajak penghasilan. Berikut ini adalah skema tarif dari pajak penghasilan pasal 23 :

1. Sebesar 15% dari jumlah peredaran bruto
Deviden, bunga, diskonto, dan imbalan atas jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya yang telah dipotong PPH 21
2. Sebesar 2% dari jumlah peredaran bruto atas
 - a. sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
 - b. Imbalan atas jasa dibidang jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
 - c. termasuk dengan jenis imbalan di bidang jasa lainnya yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan secara efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
3. Sebesar 100% jika wajib pajak tersebut belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
 - a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga

- kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa
- b. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian)
 - c. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis)
 - d. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Digitalisasi Bukti Potong

Digitalisasi adalah proses mengubah cetakan atau dokumen lain dalam bentuk apa pun menjadi representasi digital (Pujiastuti and Bawazier, 2021) Bukti pemotongan adalah blangko atau formulir yang mana dipakai pihak pemotong ataupun pemungut pajak sebagai bukti sudah melaksanakan pemotongan PPH pasal 23 Formulir ini pula bisa jadi bentuk pertanggung jawaban pemotongan PPH pasal 23 yang sudah dilakukan. Sedangkan e-bupot adalah bentuk bukti potong yang berbentuk softcopy dan berbasis elektronik. Pengertian aplikasi e-Bupot tertuang dalam Pasal 1 ayat 10 PER-04/PJ/2017 merupakan software yang disediakan di website milik Direktorat Jenderal Pajak atau beberapa website tertentu yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang bisa digunakan untuk menyusun Bukti Pemotongan, membuat dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dengan sajian berupa dokumen elektronik (Kemenkeu, 2017) saat ini, bukti pemotongan ini bisa diterbitkan memakai aplikasi e-bupot. Aplikasi e- bupot ialah bentuk peningkatan layanan pajak pada warga Indonesia yang sudah memasuki masa digital, e-bupot mulai diberlakukan secara wajib dan berskala besar pada tanggal 1 september 2020, bersamaan dengan terjadinya pandemi covid19 dengan dasar hukum SK DJP Nomor KEP-368/PJ/2020 dari dasar hukum inilah implementasi e-bupot diwajibkan secara massal baik wajib pajak pengusaha kena pajak (PKP) yang telah ditunjuk maupun wajib pajak yang belum menjadi pkp namun penghasilannya dipotong oleh PPh 23.

Sistem Perpajakan Modern

Sistem administrasi perpajakan modern ialah sistem administrasi perpajakan yang mendapati pembaruan dan perbaikan sistem agar lebih hemat waktu, dan efektif menurut dijen pajak (Primastiwi and Dwi, 2021). Direktorat jenderal pajak melangsungkan sistem administrasi modern yakni dengan melakukan servis yang berplatform e-system jenisnya semacam e-SPT, e-filing, epayment, dan e-registration untuk mendukung keterbukaan serta transparansi serta mengantisipasi terbentuknya peristiwa kecurangan berupa korupsi, kolusi serta nepotisme dan penyalahgunaan kewenangan (Ratnasari,2020)

Kepatuhan Wajib Pajak

Program Kepatuhan perpajakan mengacu pada aktivitas Wajib Pajak dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan, dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku. Undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak merupakan ketaatan untuk melaksanakan syarat-syarat atau peraturan perpajakan yang perlu atau wajib dilaksanakan merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak (Tambun and Witriyanto, 2016).

Jadi kesimpulan dari pengertian kepatuhan wajib pajak adalah kegiatan yang didalamnya terdapat perhitungan, melakukan aktifitas pembayaran dan aktifitas pelaporan dimana penghasilan yang disetor dan dilaporkan relevan dengan keadaan sebenarnya yang dialami oleh wajib pajak dan sesuai dengan aturan yang diatur di Undang Undang Perpajakan

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif disarankan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian secara terstruktur dan akurat mengenai karakteristik yang khusus dari subjek penelitian (Hardani et al., 2020). Mengacu pada kutipan diatas peneliti alasan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif adalah ingin meneliti dan mengulas fenomena yang terjadi secara mendalam, utuh dan lebih spesifik

Lokasi dan Informan Penelitian

Penelitian ini berlokasi di KPP PRATAMA BANGKALAN mengingat belum ada yang meneliti tentang Implementasi Sistem administrasi pajak menggunakan e-bupot selain itu lokasi tersebut dipilih karena ingin menggali lebih dalam dari sudut pandang wajib pajak tentang kebijakan ini, apakah setelah adanya modernisasi dan digitalisasi membuat wajib pajak taat untuk melapor Informan disini diawali dengan informan wajib pajak yang menikmati langsung implementasi sitem administrasi perpajakan memakai e-bupot dan beberapa informan yang merasakan langsung kebijakan sistem administrasi perpajakan moderen dan digitalisasi bukti potong yakni wajib pajak itu sendiri. Informan kedua disini adalah fiskus yang secara langsung terlibat dalam sosialisasi operasional e-bupot, fiskus disini mereka melakukan sosialisasi secara langsung tentang tatacara pra pelaporan menggunakan aplikasi e-bupot PPh23, syarat penggunaan aplikasi secara luas dan informasi penting dan dasar hukum ditetapkannya e-bupot

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, Data primer ini didapatkan oleh peneliti secara langsung dari informan yakni Wajib Pajak yang menikmati langsung implementasi sistem administrasi perpajakan menggunakan e-bupot baik dari hasil wawancara imapun hasil dokumentasi. Dan data primer berupa hasil wawancara dengan pihak fiskus yang melakukan sosialisasi langsung program sistem e-bupot.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan cara wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada informan, hal ini ditujukan untuk memperoleh suatu data ataupun informasi secara lisan. Pada penelitian kualitatif dan terutama dilakukan dengan cara in-depth interviewing atau yang kerap disebut dengan wawancara mendalam.

Dalam melakukan proses wawancara, peneliti menggunakan metode semi structured, upaya ini dilakukan agar suasana tidak menjadi formal dan canggung, lebih menuju pada percakapan. Dengan memakai teknik wawancara terhadap informan yang diwawancarai, diharapkan dapat diperoleh jawaban secara langsung, jujur, spontan dan benar serta data dari informan yang rinci berkenaan dengan objek penelitian, hal ini untuk mendapatkan informasi yang valid dan relevan. Apabila didapatkan jawaban dari informan yang masih bersifat umum, maka perlu ditanyakan lebih lanjut lagi (Hardani et al., 2020)

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yakni sebuah proses penghimpunan data secara sistematis, hal ini bisa untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan dan membuat suatu kesimpulan (Khairaturrahmi and Ibrahim, 2018). Proses analisis data bisa dilaksanakan pada saat sampai pengumpulan data tersebut selesai. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang mengacu pada konsep Miles & Huberman, dalam analisis tersebut terdapat tiga alur kegiatan, yang berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi

Tahap pertama yakni data reduksi atau bisa disebut juga dengan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, Miles dan Huberman mengemukakan bahwa reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data ini akan terus berlanjut secara konstan seiring berlangsungnya penelitian hingga laporan akhir tersusun (Miles, Huberman and Saldana, 2014)

Tahap kedua adalah proses penyajian data, artinya sekumpulan informasi dan keterangan yang peneliti peroleh dari semua rangkaian informasi yang ditemui yang pada akhirnya peneliti mengelompokkan sesuai dengan kategori yang selaras. hal ini bertujuan agar peneliti lebih mudah untuk menarik sebuah kesimpulan.

Kemudian masuk pada fase tahap akhir yaitu proses penarikan kesimpulan, pada tahap ini hanyalah bagian dari satu kegiatan dalam bentuk yang utuh. Kesimpulan juga diperiksa dan di evaluasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, namun perlu diperiksa dengan cermat supaya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

Evaluasi Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan dengan e-bukti potong di KPP Pratama Bangkalan

Bukti potong elektronik atau e-bupot sebenarnya sudah diterapkan sebelum tahun 2020 namun masih dalam tahap percobaan atas dasar hukum Keputusan DJP Nomor Kep-368/Pj/2020 Bukti potong elektronik diterapkan dan diwajibkan dimulai dari tahun 2020 maka dari itu wajib pajak harus membuat bukti potong dan melaporkannya di laman djponline, Alasan lain dibalik dielektronikannya bukti potong yang sebelumnya manual ke e-bupot adalah untuk memangkas waktu dan kinerja baik disisi KPP yang ingin tugas administrasinya berjalan efisien dan sisi wajib pajak yang bisa membuat wajib pajak patuh karena fasilitas untuk melapor dan melakukan pemotongan pajak atas jasa yang dikenakan e-bupot ini praktis dan bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa memberatkan beban kerja divisi keuangan dan perpajakan, Penambahan menu e-bupot ini harus diurus dengan cara hadir di KPP terdekat untuk mengurus sertifikat elektronik yang menjadi syarat untuk menambahkan menu e-bupot dan menggunakan menu e-bupot selain itu pula sertifikat elektronik ini juga berisi data tanda tangan pemilik usaha dan atasan dalam sebuah instansi jadi bagian leuagan tidak perlu menunggu lama untuk tanda tangan karena tanda tangan sudah terdaftar secara digital di sistem informasi e-bupot, Sertifikat elektronik disini berperan penting sebagai data wajib pajak secara digital selain terdapat tanda tangan digital sertifikat elektronik disini juga berfungsi sebagai hak akses atas layanan e-bupot. Diharapkannya dengan adanya penerapan elektronik bukti potong bisa membuat wajib pajak patuh karena sarana untuk menyusun, memposting dan melapor semakin dimudahkan dengan adanya e-bupot, untuk mengukur tingkat penerapan teknologi adaptasi elektronik inilah peneliti menggunakan pendekatan tiga aspek dari technology acceptance model

Implementasi e-bupot PPh 23 dengan pendekatan persepsi pemahaman wajib pajak terhadap e-bupot

Kemudahan pelaporan wajib pajak merupakan komponen penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem self assesment memberikan kebasan dalam menghitung, membayar dan melapor jumlah penghasilan yang dikenakan pajak diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran diri untuk melakukan inisiatif untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan

Tabel 4.1
Penerimaan atas e-bupot PPh 23

Realisasi Penerimaan Pajak atas e-bupot	
2020	Rp 850.538.251,00
2021	Rp 1.744.826.617,00
2022	Rp 11.703.238.636,00

Sumber : KPP Pratama Bangkalan

Penerimaan Pajak yang didasari dari sistem e-bupot PPh 23 dimulai dari tahun 2020 sebesar Rp.850.538.251,- dan tahun 2021 sebesar Rp.1.744.826.617,- yang memiliki selisih sebesar Rp. 894.288.366,- dimana penerimaan pada tahun 2021 melampau lebih dari separuh lebih banyak daripada penerimaan pajak atas e-bupot pada tahun 2020. Penerimaan pajak atas e-bupot pada tahun 2022 sebesar Rp 11.703.238.636,00 yang memiliki selisih sebesar Rp. 9.958.412.019,- selisih yang sangat besar ini melampau lebih dari penerimaan pajak atas e-bupot ditahun 2021 yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 894.288.366,- ditahun 2021.

Sosialisasi sangat perlu dilakukan guna mensukseskan pemahaman wajib pajak akan implementasi e-bupot secara besar, maka dari itu pemahaman wajib pajak sangat diperlukan hal demikian tidak luput pula dari prinsip persepsi pemahaman yang diadopsi dari teori model penerimaan sebuah sistem untuk mempermudah pekerjaan. yakni dengan mengadakan Kelas Pajak agar wajib pajak lebih paham e-bupot PPh 23 secara mendalam, Sosialisasi luaran e-bupot secara nasional menggunakan social media resmi KPP Pratama Bangkalan dan channel youtube KPP Pratama Bangkalan.

Implementasi e-bupot PPh 23 dengan pendekatan persepsi kegunaan dari wajib pajak pengguna e-bupot

Selaras dengan implementasi sistem e-bupot PPh 23 secara massal DJP juga memperhitungkan dari segi persepsi kegunaan sistem e-bupot. Dari segi keamanan data juga e-bupot lebih aman karena data yang diposting langsung terintegrasi dengan server djponline jadi tidak ada lagi kasus pencurian data karena sudah langsung terhubung ke server djponline selain itu e-bupot sudah terintegrasi pula dengan pelaporan by system untuk SPT Masa PPh23 dan bisa langsung diposting realtime kapanpun dan dimanapun, Fitur tanda tangan elektronik juga menjadi fungsi yang sangat membantu pengguna e-bupot karena cukup mengurus sertifikat elektronik di KPP atau satuan kerja terdekat lalu pengurus usaha harus datang ke KPP pengurus yang dimaksud disini adalah yang terdaftar di akta pendirian perusahaan bisa membuat surat kuasa jika direktur berhalangan hadir, lalu wajib pajak harus sudah menyampaikan SPT Tahunan PPh terakhir dan mempunyai bukti penerimaan elektronik dan membawa SPT yang sudah distempel, melampirkan berkas akte pendirian dan surat pengangkatan nama pengurus dan pass foto beserta KTP asli maupun salinannya. Fitur tanda tangan elektronik berfungsi untuk memudahkan proses penusunan e-bupot. E-bupot memiliki dua tahap untuk proses penyusunannya yakni secara key in dan menggunakan fitur excell, cara key in adalah

mengisi langsung di form website e-bupot biasanya cara ini digunakan jika membuat e-bupot tidak laebih dari 5 sampai dengan 20 e-bupot karena bisa dilakukan secara langsung tanpa perantara sebuah aplikasi pengolah angka dan mekanisme nya sama seperti kita mengisi di e-filling secara langsung. Tahapan kedua adalah mengisi dengan menggunakan form excell yang telah disediakan sebelumnya oleh sistem djp yang bisa didownload, wajib pajak disini tidak perlu bingung untuk format excell karena sudah disediakan formatnya di website e-bupot dan wajib pajak tinggal mengisi sesuai format yang disediakan dan juga harus diisi dengan teliti selain itu pula data tersebut bisa diupload di layanan e-bupot, Biasanya hal ini dilakukan saat pembuatan bukti potong lebih dari 5 dan seterusnya karena sangat memudahkan wajib pajak dan efisien.

Implementasi e-bupot PPh 23 dengan pendekatan persepsi kemudahan dari pengguna e-bupot

Didalam teori penerimaan model ada persepsi kemudahan dari pengguna sebuah sistem begitu juga dengan implementasi sistem e-bupot PPh 23 yang diharapkan mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mentuntaskan kewajiban perpajakan yang harus segera diselesaikan,. Meskipun tingkat kepatuhan tersebut meningkat sedikit namun di ruang lingkup KPP Pratama Bangkalan namun sampai saat ini e-bupot mampu mempermudah dalam proses posting dan pembayaran kewajiban perpajakan wajib pajak, Didalam teori penerimaan model ada persepsi kemudahan dari pengguna sebuah sistem begitu juga dengan implementasi sistem e-bupot PPh 23 yang diharapkan mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mentuntaskan kewajiban perpajakan yang harus segera diselesaikan,. Meskipun tingkat kepatuhan tersebut meningkat sedikit namun di ruang lingkup KPP Pratama Bangkalan namun sampai saat ini e-bupot mampu mempermudah dalam proses posting dan pembayaran kewajiban perpajakan wajib pajak.

Implementasi e-bupot PPh23 pada wajib pajak dengan persepsi Pemahaman Pengguna

Penerepan fitur e-bupot memang pada awalnya terasa sulit, namun dari pihak KPP Pratama Bangkalan memberikan kelas pajak untuk memfasilitasi pelatihan pemahaman pengoperasian e-bupot karena sistem yang baru inilah wajib pajak perlu belajar dalam proses pemahaman sistem yang baru. beberapa fitur yang ditambahkan dengan bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam proses penyusunan e-bupot, namun karena ini berupa fitur web maka diperlukan jaringan innternet yang stabil dalam proses penyusunannya, Praktik sosialisasi penerapan e-bupot tidak serta merta melepaskan wajib pajak begitu saja untuk memahami sistem yang baru, perlu diadakan sebuah sosialisasi dan pelatihan mengenai tahapan aturan dan tatacara penggunaan aplikasi e-bupot karena di tahun 2020 sampai dengan 2021 terjadi gelombang pandemi covid-19 maka pelatihan e-bupot diadakan secara online melalui zoom namun hal demikian membuat wajib pajak merasa bahwa pelatihan secara online kurang optimal ditahun 2022 sudah mulai new normal yang membuat KPP Pratama Bangkalan mengadakan pelatihan e-bupot secara offline selain bisa tatap muka secara lansung jika ditemukan kesulitan ataupun kendala wajib pajak bisa dengan lebih bebas untuk bertanya dan belajar lebih dalam dengan maksimal.

Implementasi e-bupot PPh23 pada wajib pajak dengan persepsi Kegunaan

E-bupot merupakan pengembangan dari fitur e-spt sebelumnya untuk tipe nya berbeda karena e-bupot berbasis web dan bisa diakses melauai peramban yan tersedia di berbagai perangkat dan tidak perlu melakukan download aplikasi dan instalasi seperti pendahulunya e-spt selain itu pula e-bupot bisa terhubung langsung ke e-filling secara real-time karena hal tersebut wajib pajak merasa dimudahkan dan berminat menggunakan e-bupot, Pada saat proses posting e-bupot sebelumnya akan keluar jumlah nominal terutang, maka bisa secara real-time dilakukan pembayaran melalui virtual account yang terhubung diberbagai macam bank atau bisa dibayarkan melalui m-banking. Jika pembayaran telah selesai dilakukan maka akan diberitaukan melalui notifikasi email yang terhubung

dalam akun yang terdaftar di djponline, e-bupot sudah mampu untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan secara kegunaan juga e-bupot lebih praktis karena proses penyusunan e-bupot bisa dilakukan kapan saja dan untuk pembayaran pajak terutang bisa dibayarkan secara langsung dengan virtual account dan kode billing yang telah tertera namun perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut lagi agar sistem web e-bupot tetap stabil dan lebih sempurna lagi.

Implementasi e-bupot PPh23 pada wajib pajak dengan persepsi Kemudahan Pengguna

E-bupot diciptakan untuk memudahkan wajib pajak dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya khususnya PPh 23 maka dari itu fitur dalam e-bupot dibuat sesederhana mungkin agar wajib pajak bisa mengerti fungsi dan kegunaan tiap tools yang ada dalam e-bupot, didalam proses penyusunan e-bupot terdapat 2 cara ada cara langsung isi dan ada yang menggunakan excell untuk form excel telah disediakan dalam web yang bisa didownload dan bisa membuat lebih dari 10 e-bupot sekaligus, fitur inilah yang menjadi daya tarik e-bupot, E-bupot diterapkan agar wajib pajak bisa menyusun bukti potong dengan praktis, mudah dan singkat sama dengan alasan teknologi diciptakan agar mempermudah pekerjaan, namun kerap kali di web e-bupot ditemukan delay yang sampai saat ini pun terjadi maka dari itu sistem e-bupot perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut lagi.

Triangulasi Data

Triangulasi adalah teknik evaluasi atas validitas data yang menggunakan data yang telah diperoleh dari sumber yang lain diluar data itu dan bertujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber data lainnya (Meleong, 2012). Dalam penelitian menggunakan Triangulasi Sumber.

Tabel 4.2
Triangulasi Data

Pertanyaan inti	Informan		Pola
	Informan 1 Fiskus	Informan 2 Wajib Pajak	
Sosialisasi tentang peraturan dan tatacara penggunaan e-bupot	Sosialisasi mengenai e-bupot secara online kurang efektif Sosialisasi awalnya kurang optimal karena covid-19 namun akhirnya menjadi optimal karena masa transisi menuju new normal dan ada pelatihan secara langsung. Selain itu dari pihak KPP Pratama Bangkalan mengadakan kelas pajak secara offline dan intensif agar wajib pajak mampu memahami lebih	Sosialisasi melalui online kurang efektif, baru efektif ketika diselenggarakan offline Sosialisasi online terbatas dalam bertanya mengenai teknis pelaksanaan Sosialisasi secara offline membuat wajib pajak bisa bertanya lebih leluasa dan mendalam tentang tatacara dan	Sosialisasi e-bupot kurang efektif disebabkan : Covid-19 yang menghambat proses sosialisasi e-bupot secara langsung kepada wajib pajak Setelah covid-19 berlalu baru sosialisasi mulai efektif lagi.

	dalam lagi e-bupot PPh 23	peraturan dalam e-bupot	
Prosedur pengoperasian e-bupot PPh 23	<p>Pelatihan e-bupot diadakan melalui program pelatihan secara praktikal baik online maupun offline</p> <p>Diberikan pelatihan tentang tahapan proses pengoperasian e-bupot</p> <p>Secara luaran KPP memanfaatkan sosial media dan program wa blast untuk memberi sosialisasi mengenai e-bupot ini</p>	<p>Pelatihan pengoperasian fitur e-bupot sudah bagus namun perlu adanya adaptasi dan pembiasaan mengenai fungsi dari tiap menu yang ada dalam fitur e-bupot</p> <p>Secara luaran sudah diberitahukan melalui grup wajib pajak wa blast dan sosial media resmi KPP Pratama Bangkalan</p>	Training yang diberikan sudah cukup tepat namun perlu adanya pembiasaan dari pengguna fitur agar paham tiap fungsi menu dalam fitur e-bupot.
Kesalahan dalam memasukkan data saat proses penyusunan e-bupot	<p>Kesalahan sering kali terjadi pada saat tahapan pertama penyusunan Baik di jumlah nominal yang dipotong maupun data yang dipotong.</p> <p>Jika tidak teliti akan berdampak langsung pada saat tahapan pelaporan ke e-filling</p>	Jika salah memasukkan data pada proses penyusunan e-bupot maka akan berpengaruh terhadap proses pelaporan pajak nanti.	Jika tahap penyusunan telah selesai, harus di teliti kembali apakah data yang dimasukkan sudah sesuai atau belum, agar tidak berpengaruh pada proses pelaporan

Sumber : Data Diolah oleh peneliti

5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

1. Implementasi e-bupot berdasarkan teori *technology acceptance model* atas dasar persepsi pemahaman wajib pajak
Dari persepsi pemahaman wajib pajak terhadap e-bupot wajib pajak terbantu dengan kelas pajak yang diadakan dua kali secara *offline* karena diajarkan lebih detail dan intensif untuk tahapan pembuatan e-bupot, ketelitian merupakan kunci dari proses penyusunan e-bupot.
2. Implementasi e-bupot berdasarkan teori *technology acceptance model* atas dasar persepsi kegunaan wajib pajak
Dari persepsi kegunaan wajib pajak terhadap e-bupot keunggulan yang bisa terkoneksi langsung dengan e-filling membuat e-bupot mempunyai nilai unggul namun jika terjadi banyak kesalahan baik di pengisian nominal jasa yang akan dipotong PPh 23 alangkah lebih baiknya dilakukan pembetulan namun jika ditemukan data yang salah lebih baik membuat e-bupot yang baru, pembayaran pph 23 terutang yang mudah dan bisa dilakukan secara *real-time* melalui mbanking dengan kode billing yang tertera.
3. Implementasi e-bupot berdasarkan teori *technology acceptance model* atas dasar persepsi kegunaan wajib pajak
Dari persepsi kemudahan wajib pajak terhadap e-bupot tampilan web e-bupot jika belum terbiasa perl memerlukan adptasi untuk mempelajari tiap fungsi menunya, tiap fitur cukup memudahkan wajib pajak dalam penyusunan e-bupot namun perlu ada perbaikan untuk waktu *delay* dalam proses posting e-bupot.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. et al. (2021) 'Menakar Penerimaan Wajib Pajak atas e-Bupot dengan Pendekatan Technology Acceptance Model', 8(02).
- Bawazier, F. (2011) 'Reformasi Pajak di Indonesia', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), pp. 1–12.
- Cahyani, K.N.D., Sudiartana, I.M. and Dicriyani, N.L.G.M. (2021) 'Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Gianyar', *Jurnal Kharisma*, 3(2), pp. 377–386.
- Davis, F.D. (1989) 'Technology Acceptance Model', *Perceived Usefulness, perceived ease of use and user acceptance of information technology*, 13(3), pp. 1–23.
- Desy Ari Paramitha, P. and Supadmi, N.L. (2021) 'Reformasi Administrasi Perpajakan, Implementasi Penerapan E-Faktur dan Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak', *E-Jurnal Akuntansi*, 31(3), p. 540. Available at: <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i03.p02>.
- Febriyanti, A. and Putri, A.A. (2021) 'Optimalisasi Kepatuhan Sukarela sebagai Poin Penting Keberhasilan Reformasi Pajak', *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 1(1), pp. 66–72.
- Granić, A. and Marangunić, N. (2019) 'Technology acceptance model in educational context: A systematic literature review', *British Journal of Educational Technology*, 50(5), pp. 2572–2593. Available at: <https://doi.org/10.1111/bjet.12864>.
- Hardani, A. et al. (2020) *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.
- Hardiningsih, P. et al. (2019) 'The Electronic Systems And Taxpayer Compliance', *Jurnal Akuntansi*, 23(1), p. 143. Available at: <https://doi.org/10.24912/ja.v23i1.468>.
- Kemenkeu (2017) 'Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER - 04/PJ/2017', pp. 1–5.
- Khairaturrahmi and Ibrahim, R. (2018) 'Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Di Kota Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(1), pp. 111–119.
- Liao, S. et al. (2018) 'Applying Technology Acceptance Model (TAM) to explore Users' Behavioral Intention to Adopt a Performance Assessment System for E-book Production', *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 14(10), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.29333/ejmste/93575>.
- Meleong, L.J. (2012) *Penelitian Kualitatif : Metode Penelitian Kualitatif*, Jurnal EQUILIBRIUM. PT. Remaja Rosda Karya. Available at: <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>.
- Miles, M.B., Huberman, A. and Saldana, J. (2014) *Qualitative data analysis : a methods sourcebook / Matthew B. Miles; A. Michael Huberman; Johnny Saldana*. Third Edit. California: SAGE Publications, 2014.
- Mlekus, L. et al. (2020) 'How to raise technology acceptance: user experience characteristics as technology-inherent determinants', *Gruppe. Interaktion. Organisation. Zeitschrift fur Angewandte Organisationspsychologie*, 51(3), pp. 273–283. Available at: <https://doi.org/10.1007/s11612-020-00529-7>.
- Primastiwi, A. and Dwi, R. (2021) 'Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Media Akuntansi Perpajakan ISSN*, 6(2), pp. 46–54.
- Pujiastuti, H. and Bawazier, S. (2021) 'Analysis of E-Bupot System Implementation on Taxpayer Satisfaction', *Management Research Studies Journal*, II(2), pp. 100–106.

- Ratnasari, D. (2020) 'Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Umkm', *E-Jurnal Akuntansi*, 01(03), pp. 11–21.
- Rijali, A. (2019) 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), p. 81. Available at: <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Sepriliani, L. and Ismatullah, I. (2021) 'Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 6(1), pp. 92–102. Available at: <https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14750>.
- Setyowidodo, M. and Fidiana, F. (2021) 'Pengaruh sistem elektronik pendaftaran , pelaporan , pembayaran, dan pemotongan terhadap kepatuhan wajib pajak', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(5), pp. 1–18.
- Sitorus, R.R. (2020) 'Moderasi Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Journal of Business Studies*, 5(2), pp. 1–16.
- Taherdoost, H. (2018) 'A review of technology acceptance and adoption models and theories', *Procedia Manufacturing*, 22(April), pp. 960–967. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.03.137>.
- Tambun, S. and Fadzy, M. (2019) 'Pengaruh E-Faktur Host To Host Dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Di Moderasi Oleh Pengawasan Internal', *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), pp. 1–10.
- Tambun, S. and Witriyanto, E. (2016) 'Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', 1(2), pp. 86–94.